

Kejahatan Politik
Dalam Kebijakan Pembangunan
Industri Kehutanan dan Perkebunan Di Provinsi Riau

Sobri, S.IP, MA

ABSTRACT

State development policies since the New Order era oriented towards rapid economic growth (capitalist paradigm) in an effort to increase the country's foreign exchange as development capital through the development program of industrialisasi the plantation and forestry sector in Indonesia, especially in Riau province, has led to the widespread conversion of land functions and the occurrence of practices monopoly over natural resources by corporations. In line with the increasingly widespread industrial estate of oil palm plantations and industrial plantations in Riau Province development policies take place unfairly for the local communities, these policies have weakened traditional community access to access to natural resources , loss of natural economic resources of traditional communities (subsistence) and the occurrence of marginal situations socially, economically and culturally, for traditional communities who live in the villages in the province of Riau The manifestation of social, economic, cultural injustice and the process of marginalization, seizure of customary communal land, widespread structural poverty in the villages where local residents reside in Riau Province indicate that the policy of industrialization development in the plantation and forestry sector in Riau province contains dimensic violence and crime.

Keywords: Political Crime, Development Policy, Forestry Industry, Plantation

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara agraris terbesar di dunia, mayoritas penduduknya memiliki sistem mata pencaharian disektor pertanian dan perikanan. Jauh sebelum Indonesia menjadi Negara merdeka, besarnya potensi dibidang agraris di bumi nusantara ini sudah diketahui oleh banyak bangsa – bagsa besar di dunia, kesadaran bangsa-bangsa besar tersebut

akan besarnya potensi agraris di nusantara ini jugalah yang mendorong keinginan negara-negara maju dibenua Eropa pada waktu itu melakukan praktek kolonialisasi di bumi nusantara ini, dalamrangka menunjang kemajuan ekonomi Negara-negara maju tersebut yang baru mengalami proses industrialisasi.

Sebagai sebuah negara agraris, pemerintah Indonesia menjadikan potensi

sumber daya alam yang melimpah ini sebagai sumber ketahanan ekonomi dan pembangunan nasional Negara, dengan potensi agraris yang besar ini masyarakatnya memiliki ketahanan pangan yang kuat, walaupun pada masa itu bangsa ini masih dalam status Negara miskin baru merdeka yang infra struktur dan supra strukturnya dalam keadaan hancur akibat perang kemerdekaan melawan penjajah. Semasa Orde Baru berkuasa, membuat kebijakan industrialisasi disektor agrarian dengan melakukan eksploitasi SDA secara meluas dari potensi agraris seperti hutan dan tanah untuk lahan perkebunan begitu dimaksimalkan sebagai modal pembangunan Negara, hasilnya pada era ahir tahun 1970 an hingga pertengahan tahun 1990 an awal, Indonesia tumbuh menjadi Negara berkembang, bahkan sempat menjadi salah satu Negara kuat di Asia.

Namun sayangnya, kebijakan pembangunan sektor agrarisme di Indonesia terjebak dalam pola kebijakan pembangunannisme berpandangan ekonomi liberal. Dasar paradigma kebijakan pembangunannisme bercorak neolimeral ini dikritik oleh banyak pakar terutamanya kalangan ilmuwan antropologi karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan geografi masyarakat indonesia

yang tinggal di berbagai wilayah di Indonesia yang pada masa itu masih menganut pola ekonomi *subsistensi* (dimana masyarakat masih menjadikan sumber daya alam alamiah seperti tanah, hutan, sungai, laut, dan segala potensi ekonomi dan budaya yang terkandung didalamnya sebagai sumber kehidupannya).

A. Masyarakat Subsistensi

Indonesia sebagai negara agraris dianugerahi oleh tuhan dengan keanekargaman budaya masyarakatnya, memiliki kekayaan alam yang melimpah dan letak posisi geografis yang strategis. Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi.

Berdasarkan hasil kajian Pusat Survei dan Pemetaan ABRI (Pussurta ABRI) Pada tahun 1987 menyatakan bahwa Indonesia memiliki sebanyak 17.503, di mana 5.707 di antaranya telah memiliki nama, termasuk 337 nama pulau di sungai. Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor

Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda.

Kawasan Indonesia yang terdiri dari banyak pulau membuat Indonesia kaya akan budaya. Dengan banyaknya pulau-pulau yang beafiliasi dengan keberagaman suku-suku berdampak munculnya budaya-budaya yang sesuai dengan konteks kemasyarakatan disetiap pulau-pulau maupun suku-suku. Jika ditilik lebih dalam keberagaman budaya yang ada di Indonesia merupakan ciri khas tersendiri bangsa Indonesia dengan melihat hasil-hasil kebudayaan berupa bahasa, kesenian, sistem bercocok tanam, adat istiadat, politik, dan ekonomi.

Keterikatan masyarakat ini dengan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka telah membentuk pola-pola kebudayaan dalam kehidupan sosial mereka. Keterikatan tersebut telah melahirkan proses interaksi sosial antara masyarakat dengan lingkungan sosial dan non sosial tempat tinggal mereka, sehingga memberi pengaruh terhadap pembentuk pola nilai, norma, perilaku sosial-ekonomi dan tradisi dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang pola kehidupan seperti ini biasa disebut dengan masyarakat "*subsistensi*". Pola kehidupan masyarakat

subsistensi, memiliki keterikatan yang sangat kuat antara anggota masyarakatnya dengan alam atau lingkungan disekitar tempat tinggal mereka, hubungan keterikatan tersebut merupakan suatu jaringan yang konflik yang tidak biasa dipisahkan.

Ciri-ciri masyarakat subsistensi adalah masyarakat yang hidup dan bermukim dikawasan pedesaan yang dekat dengan sumber daya alamiah seperti, hutan, sungai, danau dan laut. Karakter perilaku ekonomi masyarakat subsistensi seperti ini, cenderung memiliki mata pencaharian tidak tunggal, kecenderungannya mata pencaharian mereka berkarakter jamak, dengan pola memanfaatkan potensi sumber daya alamiah sebagai sumber kehidupannya.

Sebagaimana masyarakat agraris pada umumnya, masyarakat subsistensi di provinsi Riau umumnya memiliki pola ekonomi *subsistensi* (sara hidup). Pola subsistensi tersebut dapat dilihat di pola permukiman atau tempat tinggal mereka di desa-desa di sekitar kawasan hutan, daerah aliran sungai, disekitaran danau dan di pesisir laut. Sebahagain lain dari anggota masyarakat ini memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dan menjadi buruh di sektor pertanian dan perikanan.

Sedangkan mata pencaharian antara waktu atau musim tertentu, masyarakat

subsistensi ini melakukan praktek ekonomi meramu dalam bentuk mengumpulkan, mencari hasil hutan seperti, menebang dan mengolah kayu untuk bahan perumahan, mencari kayu bakar, mengumpulkan buah-buahan, sayur-sayuran, yang tumbuh secara alamiah di hutan, mencari rotan, damar, gaharu bahkan berburu binatang liar yang hidup di hutan untuk dimakan dan di jual.

Secara antropologis dan sosiologis, sebelum terjadinya proses industrialisasi di sektor perkebunan dan kehutanan di Riau, yang berimplikasi kepada penguasaan lahan secara meluas (monopoli) oleh kaum pemilik modal. Perilaku ekonomi (system mata pencaharian) masyarakat desa yang menganut pola “*subsistensi*”, yang mengandalkan ketersediaan alam dengan segala potensi yang terkandung didalamnya mampu menjadi sumber ketahanan pangan bagi masyarakat yang hidup dan bermukim di desa-desa di Riau.

Pada umumnya, kecenderungan orang dalam melihat perilaku ekonomi “*subsistensi*” sebagai perilaku ekonomi yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup paling minimal adalah cara pandang yang kurang keliru, karena pola perilaku ekonomi seperti itu tidak lahir dengan sendirinya atau sudah demikian adanya melainkan dibentuk oleh kondisi,

lingkungan alam dan sosial-budaya, yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di pedesaan. Hubungan yang harmoni antara kondisi yang sudah melingkupi kehidupan masyarakat pedesaan dengan pola “*subsistensi*”, selama berabad-abad lamanya itu pada akhirnya membentuk pandangan hidup yang dinamis mereka tentang dunia dan lingkungan sosialnya.

Pola perilaku ekonomi “*Subsistensi*” masyarakat dengan menggantungkan hidupnya pada ketersediaan sumber-sumber agraria, satu sisi menempatkan masyarakat pedesaan menjadi sangat rentan terhadap gangguan yang berasal dari alam, bencana, ancaman hama, cuaca dan sebagainya. Namun disisi lainnya, hubungan yang harmonis, dan pandangan hidup yang dinamis, telah memberi arah kepada masyarakat Subsisten tentang bagaimana mereka menyiasatinya, bahkan mereka mampu mengubah kondisi dan tekanan yang datang dari lingkungan alam melalui prinsip dan cara hidup yang berorientasi pada keselamatan hidup, dengan prinsip menjadikan potensi alam sebagai sumber kehidupan.

Pola-pola nilai, norma dan perilaku sosial masyarakat yang berkarakter seperti ini tersebut membentuk pola dan karakter hubungan sosial-ekonomi dalam kaitannya

dengan proses produksi dan distribusi ekonomi dalam masyarakat tersebut, oleh James C. Scott, seorang ilmuwan antropologi dan sosiologi, menyebutkan pola nilai dan norma tersebut dalam bukunya yang berjudul; *Moral Ekonomi Petani* dengan istilah “etika *subsistensi*”.

James C. Scott (1977), mengatakan bahwa, “*Moral Ekonomi Petani*” adalah suatu analisa tentang apa yang menyebabkan petani berperilaku, bertindak dan beraktivitas dalam kegiatan perekonomian sehingga membentuk suatu pola perilaku ekonomi yang disebut system mata pencaharian yang didasarkan atas norma *subsistensi* dan norma *resiprositas* yang membentuk pola hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat pedesaan khususnya kaum petani. Selanjutnya kedua norma tersebutlah yang membentuk pola hubungan ikatan patron-klien dalam struktur sosial dalam masyarakat *subsistensi*.

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan Ekonomi Moral Petani James C. Scott, yang menempatkan etika *subsistensi* dan ekonomi-moral petani pedesaan adalah sebagai variabel yang dipengaruhi (*dependent variable*). Sebagaimana penjelasan di muka, kelangsungan hidup masyarakat *subsistensi* sangat tergantung di satu sisinya pada ketersediaan sumber daya

alamiah agrarian sebagai sumber kehidupan disekitar pedesaan tempat mereka bermukim; dan disisi lainnya sangat bergantung kepada pada institusi socialnya yang berfungsi mengatur proses distribusi sumber-sumber kehidupan itu secara adil dan merata di antara masyarakat pedesaan tersebut.

Artinya nilai-nilai sosial khususnya ekonomi dalam konteks saling ketergantungan dalam masyarakat *subsistensi* tersebut, tidak berada dalam kerangka nilai (tujuan) yang berorientasi kepada memaksimalkan pencapaian hasil (keuntungan), melainkan diarahkan kepada upaya memenuhi kebutuhan *subsistensi* yang adil. Prinsip Adil dan merata dalam konteks ini menunjuk pada sebuah kondisi di mana setiap orang (warga desa) memiliki kesempatan yang sama atas sumber-sumber kehidupan, aspek pemerataan, sebatas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan *subsistensi* dan tuntutan-tuntutan luar atas hasil pertanian, aspek keadilan. Aspek pemerataan dan keadilan inilah yang menjiwai etika *subsistensi* petani yang hidup di pedesaan.

Artinya, wujud dan berfungsinya ekonomi-moral dalam etika masyarakat *subsistensi*, bergantung kepada peran yang dilakoni oleh patron-patron dalam institusi

sosial, seperti lembaga adat, lembaga pemerintahan seperti eksekutif, legislative dan yudikatif dalam menciptakan mekanisme pertahanan dalam bentuk kebijakan dan undang-undang yang mampu menjamin terjaganya tatanan kebutuhan subsisten masyarakat di pedesaan.

Oleh karena itu, harus ada jaminan bahwa hubungan “saling berketergantungan dan saling menguntungkan” antara patron dan klien, diantara masyarakat subsistensi sebagai suatu komunitas sosial dengan institusi sosial seperti lembaga pemerintahan dan swasta sebagai pelaku ekonomi korporasi.

Menurut Scott (1983). Etika subsistensi dalam moral ekonomi petani dikawasan Asia memiliki dua dimensi utama, *Pertama*, pendekatan ekonomi-moral menempatkan “etika subsistensi” sebagai pusat analisis dalam memperoleh kejelasan tentang sebab-sebab dan prasyarat bagi terjadinya perlawanan petani. *Kedua*, moral ekonomi petani dalam masyarakat subsistensi, member konsepsi bagi petani tentang keadilan ekonomi pengertian mereka tentang makna eksploitasi, sikap-sikap kaum petani tentang pungutan-pungutan atas hasil produksi pertanian yang bisa dan tidak bisa ditoleransi.

Menurut James C. Scott (1983) masyarakat agraris dalam aktivitasnya sangat tergantung pada nilai dan norma subsistensinya, nilai dan norma dalam moral ekonomi subsistensi ini membimbing mereka sebagai warga desa dalam mengelola kelanjutan kehidupan kolektif dan hubungan sosial *resiprokal* masyarakat subsistensi di pedesaan saat menghadapi tekanan-tekanan struktural dari hubungan kekuasaan baru yang mencengkrum sistem ekonomi mereka.

Namun sayangnya, kebijakan pembangunan Negara yang dibuat oleh pemerintah dalam kerangka industrialisasi sektor agrarian di Indonesia khususnya di Provinsi Riau yang berparadigma Kapitalistik, telah mengacaukan Moral Ekonomi subsistensi yang pernah ada dalam masyarakat agraris di Riau. Tekanan struktural dari pasar kapitalistik yang disponsori oleh Negara dalam proses industrialisasi disektor perkebunan dan kehutanan di Indonesia telah menyebabkan hilangnya sumber kehidupan masyarakat pedesaan di provinsi Riau.

Fenomena ini terlihat jelas di mata masyarakat dalam bentuk eksploitasi lahan pertanian secara meluas dalam agenda pembangunanisme industrialisasi sektor agrarian yang tidak adil, diskriminatif dan

eksploitatif yang di desain oleh pemerintah, sehingga menyebabkan terjadinya praktek monopoli penguasaan lahan secara meluas oleh kalangan orang-orang kaya, kaum korporasi industry perkebunan dan kehutanan melalui izin HGU dan PHTI yang dikeluarkan oleh Negara.

B. Kebijakan Industrialisasi Sektor Agrarian Di Indonesia

Semasa pemerintahan Orde Baru, dasar pembangunan di sektor pertanian dan pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan pengurusan hutan dan tanah, tidak lagi merujuk kepada Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960. Pemerintah pada masa ini cenderung untuk tidak merujuk kepada UUPA sebagai rujukan ketika menerbitkan banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur sistem pembangunan sektor pertanian di Indonesia. penyelewengan dalam sistem pengambilan tanah pada masa itu, tidak boleh dipisahkan dari perubahan paradigma politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru.

Pada permulaan pemerintahan Orde Baru, pemerintah pada masa itu mewarisi krisis ekonomi yang telah terjadi pada pemerintah sebelumnya akibat pelbagai pergolakan politik dalaman di masa lalu. Oleh kerana itu, pemerintah Orde Baru lebih

berfokus pada pembangunan ekonomi dengan paradigma kapitalis. Dalam usaha untuk mencapai matlamat membangunkan pertumbuhan ekonomi (beraya kapitalis) itu, pemerintah Orde Baru membuat beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah dengan mengeluarkan pelbagai dekri oleh Kementerian Perhutanan yang berkaitan dengan isu-isu pertanian dan perhutanan.

Sebagai contoh pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru menubuhkan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No.5 tahun 1967. Iaitu; sebuah undang-undang yang memerintahkan pemerintah yang berkuasa untuk merencanakan dan mengatur semua pemilikan/pengendalian hutan sebagai satu langkah dalam mengejar pembangunan nasional Indonesia. Melalui UUPK ini, pemerintah memberi kuasa terpusat kepada Jabatan Kementerian Perhutanan untuk menentukan tanah atau kawasan sebagai kawasan hutan, menentukan tujuan dan penggunaan semua jenis hutan, mengatur pengelolaan hutan, mengeluarkan keputusan dan peraturan mengenai hubungan hukum antara penduduk, perusahaan, hutan dan mengatur surat-surat perundangan atas kawalan pengurusan hutan di Indonesia.

Pemerintah juga membuat Undang Undang Pelaburan Asing (UUPMA) No.

1/1967, Undang-Undang Pelaburan Dalam Negeri (UUPMDN) No. 6/1968. Seterusnya, pada tahun 1970 pemerintah menerbitkan dua peraturan pemerintah, iaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/1970 tentang Pemilikan Hutan dan Hak Pengumpulan Hasil Hutan, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33/1970 tentang Perencanaan Hutan. Semua undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Orde Baru dimaksudkan untuk membuat kerangka kerja untuk proses secara sistematik mengeksploitasi Sumber Asli Indonesia oleh perusahaan asing dan perusahaan domestik.

Patut untuk di duga, berlakunya penyimpangan pada sistem penggunaan tanah semasa pemerintah Orde Baru, dikeranakan adanya peluang untuk tafsiran berganda mengenai UUPA No. 5 tahun 1960 tentang prinsip-prinsip dasar agrarianisme, yaitu Pasal 2 ayat (1) Berdasarkan ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) menyatakan bahwa; bumi, air dan ruang, termasuk sumber alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan oleh Negara, dan digunakan untuk kebajikan rakyat.

Merujuk kepada banyak kajian yang sudah dibuat, perubahan paradigma pembangunan semasa pemerintah Orde Baru telah menyebabkan UUPA No. 5 tahun 1960

kehilangan legitimasi yuridis. Perubahan itu telah menyebabkan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia mengalami proses peminggiran (marjinalisasi).

Menurut M.A., Zain dan A. Siddik (2015), pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, tuntutan masyarakat untuk perubahan dalam undang-undang kolonial mengenai hak untuk pengurusan tanah menjadi sangat tinggi, sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat itu, pemerintah semasa Presiden Soekarno, bertindak balas dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). UU ini dianggap lebih menguatkan hak untuk mengendalikan dan mengelola tanah kepada masyarakat, disahkannya UUPA merupakan upaya untuk mendukung kepada penguatan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Perekonomian Negara berstruktur sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan. Ayat (2) Cawangan-cawangan produktif yang penting bagi Negara, yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) Tanah, Air dan Ruang bersama dengan semua kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran

rakyat. Ayat (4), Ekonomian negara diadakan dan dipegang berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pada permulaan pemerintahan Orde Baru, pemerintah pada masa itu sedang dalam situasi krisis ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah Orde Baru lebih berfokus pada pembangunan ekonomi. Dalam usaha untuk mencapai kebangkitan ekonomi negara, pemerintah merancang pembangunan ekonomi dengan pola sistem Kapitalis. pemerintah Orde Baru membuat beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai dekri oleh Kementerian Perhutanan yang berkaitan dengan isu-isu pertanian dan perhutanan.

Sebagai contoh pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru menubuhkan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No.5 tahun 1967, yaitu; sebuah undang-undang yang memerintahkan pemerintah yang berkuasa untuk merencanakan dan mengatur semua pemilikan/pengendalian hutan sebagai satu langkah dalam mengejar pembangunan nasional Indonesia.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing

(UUPMA) No. 1/1967, Undang-undang Penanaman modal dalam negeri (UUPMDN) No. 6/1968. Pada tahun 1970 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/1970 mengenai Pemilikan Hutan dan Hak Pengumpulan Produk Hutan, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33/1970 mengenai Perancangan Hutan. Semua undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru bertujuan mewujudkan rangka kerja untuk proses mengeksploitasi Sumber Asal Indonesia secara sistematik oleh perusahaan asing dan perusahaan domestik.

Menurut Rachel Wrangham (2003), proses eksploitasi sumber daya alam yang meluas di Indonesia dimulai, ketika pemerintah mengeluarkan (UUPK No.5 / 1967), Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK) No. 26/1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan hutan dan Undang-undang No. 24/1992 Mengenai Perancangan Tata Ruang.

Berdasarkan UUPK dan Surat Keputusan Menteri, pemerintah Orde Baru telah mengklasifikasikan, menandai suatu kawasan sebagai kawasan hutan, artinya pemerintah telah melarang, menutup akses masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mengelola

sumber hutan ini. Walaupun undang-undang, peraturan pemerintah dan surat keputusan menteri itu tidak dengan jelas menghapuskan hak masyarakat untuk memiliki dan mengurus sumber asli dalam sektor kehutanan. Undang-undang dan peraturan sedemikian memberikan ruang yang besar bagi kumpulan korporat untuk memonopoli kawalan tanah dan sumber asal dibuat.

Pembangunan industrialisasi sektor perhutanan di Indonesia secara komprehensif dan meluas bermula pada akhir tahun 1960-an, bermula dengan proses pembalakan yang meluas, sebagai upaya peningkatan pendapatan negara (devisa) untuk modal pembangunan Negara. Proses ini dimulai ketika pemerintah mengeluarkan beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yang menjadi prinsip kegiatan industrialisasi dalam sektor perhutanan dan pertanian di Indonesia. Iaitu, Undang Undang Penanaman Modal Asing No.1/1967 mengenai Pelaburan Asing dan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No.5/1967. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/1970 mengenai Pemilikan Hutan dan Hak Pengumpulan Produk Hutan, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33/1970 mengenai Perancangan Hutan.

Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh Barr, C. (1999) pemerintah Orde Baru memainkan peranan yang sangat aktif dalam mengembangkan Indonesia sebagai pemimpin dunia dalam sektor perkayuan. Perkara ini boleh dilihat kepada upaya pemerintah yang menerbitkan izin konsesi Hak Pengelolaan hutan (HPH) kepada kumpulan korporat domestik dan asing pada tahun 1967. Proses memberikan izin konsesi ini menjadi daya penggerak kepada proses produksi produk hutan di Indonesia di sektor perkayuan.

Menurut Barr, C. (1999) Pada 1980-an, pemerintah Orde Baru mengenakan peraturan yang melarang ekspor kayu glondongan ke luar negara. Pemerintah menggalakkan perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan usaha perniagaan pembalakan mereka kepada industri pemprosesan kayu (Kayu Lapis). Kesan yang di timbulkan daripada pelarangan ekspor kayu balak tersebut, pada tahun 1990-an jumlah industri pemprosesan kayu (papan lapis) di Indonesia terus meningkat hingga menghasilkan 12.6 juta m³ setahun.

Menurut Barr (1999), selain menggalakkan usaha pemrosesan kayu (kayu Lapis), pemerintahan Orde Baru juga memberikan wewenang kepada agensi

Persatuan Panel Kayu Indonesia (APKINDO), yang diketuai oleh M. Bob Hasan, untuk mengawal kendali ekspor kayu lapis Indonesia ke luar negara, proses ini berjaya meningkatkan pemasaran produk-produk hutan Indonesia di luar negeri, hasilnya pada tahun 1990-an ekspor daripada Industri Panel Kayu Indonesia mampu menguasai 70% pasaran kayu lapis dunia.

Dalam tepo masa selama tiga puluh tahun, antara 1967-1990-an pemerintah Indonesia menerbitkan banyak permit konsesi HPH kepada perusahaan pembalakan swasta, untuk memperluas proses eksploitasi sumber asli kayu hutan sebagai upaya untuk mendapatkan peningkatan pendapatan negara (devisa) sebagai modal pembangunan. Proses pengeksploitasian yang meluas pada masa itu, telah memberi impak sosial dan ekonomi yang negatif pada masa akan datang terhadap kerosakan hutan dan alam sekitar dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat (subsistensi) yang hidup dalam kawasan dan sekitas hutan.

Menurut Erwidodo (2000) Kesan pembalakan yang disebabkan oleh penukaran fungsi hutan dari Hutan Negara kepada Hak Konsesi Hutan (HPH) selama 32 tahun kuasa Orde Baru telah

mengakibatkan kerosakan hutan di Indonesia dari 46 juta hektar hutan produksi, 14.2 juta daripadanya dalam keadaan kerosakan parah, sementara 13.5 juta hektar dalam keadaan terdedah, sisanya dalam kategori sederhana dan baik, tetapi memerlukan rawatan intensif agar tidak dimusnahkan. Hanya 18 juta hektar atau 41% daripada jumlah hutan di Indonesia yang masih atau tidak disentuh oleh tangan manusia.

Menurut I Putu Gede Ardhana (2016) sejak pemerintahan Orde Baru mengeluarkan UU Investasi Asing (UUPMA) tahun 1967 dan UU Pokok Kehutanan (UUPK) tahun 1967, UU Investasi Dalam Negeri (UUPMDN) tahun 1968, telah menyebabkan peningkatan penukaran hutan yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan yang memegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan pada tahun (1987), pada tahun (1978) jumlah korporat pemegang HPH di Indonesia sebanyak 383 korporat, dan sembilan tahun kemudian (1987) meningkat menjadi 564 Korporat dengan luas kawasan HPH yang di terbitkan seluas; 55.468.35 juta hektar.

Pada pertengahan tahun 1980-an, pemerintah Indonesia melalui Kementerian

Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan Surat Keputusan untuk kawasan hutan yang telah dinyatakan rusak (terdegradasi), akibat proses pembalakan yang dijalankan oleh perusahaan-syarikat yang memegang Sijil Hak Pengurusan Hutan (HPH). Pemerintah mengeluarkan izin konsesi Hak Guna Usaha (HGU) untuk Industri Perkebunan Kelapa Sawit dan izin konsesi Hak Hutan Tanaman Industri Industrialisasi (HPHTI) untuk industri Pulp & Kertas. Seseengah kawasan hutan yang lainnya ditetapkan sebagai "Kawasan Transimigrasi", sebuah program Pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan kebajikan masyarakat dan menyamakan penduduk dari kawasan padat penduduk ke kawasan dengan sedikit penduduk.

Dengan menerbitkan Izin Konsesi HGU dan HPHTI secara meluas di kawasan hutan tersebut, telah memberi dampak kepada hilangnya mata pencaharian kelompok masyarakat (subsistensi) yang tinggal didalam kawasan hutan dan kampung-kampung di sekitar kawasan hutan. Komunitas Masyarakat ini secara sosio-lekonomi dan budaya sangat menggantungkan penghidupannya kepada ketersediaan Sumber Semula Jadi yang akan digunakan untuk kelangsungan hidup mereka.

C. Kebijakan Pembangunan Sektor Perhutanan Dan Perkebunan Di Provinsi Riau

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri di Indonesia, wilayah Provinsi Riau adalah 87.023.66 km², atau lebih kurang ± 8.915.016 Ha, yang meluas dari lereng Bukit Barisan hingga ke Selat Malaka. Provinsi Riau adalah salah satu Provinsi yang memiliki luas hutan yang banyak di Indonesia, kawasan hutan di Provinsi Riau mencapai 77,6% dari luas wilayah yang dimilikinya.

Provinsi Riau adalah Provinsi dengan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi di sektor hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit. Proses industrialisasi ini dimulai dari proses pembalakan, yang dimulai sejak pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) pada tahun 1967, diikuti dengan penerbitan Undang-Undang Penanaman Asiang (UUPMA) pada tahun 1967 dan Undang Undang Pelaburan Dalam Negeri (UUPMDN) tahun 1968. dan seterusnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK) No. 26/1982 mengenai Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Iaitu, penubuhan suatu kawasan sebagai kawasan hutan. Penerbitan pelbagai undang-undang telah menyebabkan peningkatan penukaran

hutan yang diberikan oleh pemerintah kepada korporat-korporat yang memegang izin Hak Konsesi Hutan (HPH) dan (HGU) di wilayah Riau.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173 / KPTSII / 1986) Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Wilayah Riau, ditetapkan luas huta di di Provinsi Riau adalah seluas 9.465.160 Ha. Seterusnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 7651 / Menhut / VII / KUH / 2011 telah ditentukan bahwa kawasan hutan di Provinsi Riau adalah 7,121,344 Ha. Begitu juga untuk data pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.637 / Menhut-II / 2014 bertarikh 8 Ogos 2014 kawasan hutan di Provinsi Riau menjadi 5.502.225 ha.berdasarkan TGHK itu pulalah pemerintah mengeluarkan banyak Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Hak Guna Usaha (HGU) untuk ladang kelapa sawit di Provinsi Riau.

Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan (2017), sejak tahun 1996-2017, pemerintahIndonesia menerbitkan izin Usaha Pemanfaatan Produk Hutan Kayu (IUPHHK), Hutan Alam IUPHHK, IUPHHK Perkebunan Industri, Hutan Tanaman Masyarakat IUPHHK, Ekosistem

IUPHHK Penghutanan semula. Keputusan IUPHHK yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia kepada 68 perusahaan yang bergerak di sektor industri kehutanan di Provinsi Riau, dengan luas \pm 2,014,338 H. Dengan ketentuan bahwa Periode Konsesi IUPHHK-HA diberikan selama 55 tahun dan dapat diteruskan berdasarkan penilaian dijalankan setiap 5 tahun oleh Menteri Perhutanan, sementara peruntukan untuk tempoh konsesi IUPHHK-HTI diberikan selama 60 tahun dan dapat diperpanjang sekali selama 35 tahun.

Dengan melihat fenomena diatas masalah sosial yang muncul di provinsi Riau sejak ditetapkannya Tata Guna Hutan Kesepakatan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173 / KPTSII / 1986) Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Wilayah Riau, seterusnya di susul dengan terbitnya izin HPHTI dan HGU adalah; banyak kampung, lahan perladangan, kebun, sungai-sungai tempat masyarakat menangkap ikan yang berfungsi sebagai kawasan ulayat sebagai sumber kehidupan msyarakat tempatan masuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, dan hingga sampai saat ini masih banyak yang belum di lakukan proses ingklap oleh perusahaan-

perusahaan pemilik izin HPHTI dan HGU tersebut.

Hasil kajian Jikalahari (2009), hingga tahun 2000, jumlah perusahaan yang beroperasi di provinsi Riau sekurangnya 312 unit usaha yang bergerak di industri kehutanan. Iaitu terdiri daripada 10 unit perniagaan papan lapis, 270 unit perniagaan shomil, 27 unit perniagaan kayu yang dibentuk, 3 unit kilang cip dan 2 unit industri Pulp dan Kertas. Semua industri mempunyai kapasiti 4.9 juta tan / tahun dengan keperluan 15.8 juta m³ / tahun. Dari segi usaha untuk menghasilkan hutan asal, pada masa itu hanya sekitar 1.1 juta m³ / tahun. Kemudian pada tahun 2005, Perkhidmatan Perhutanan Provinsi Riau mencatat peningkatan jumlah dan kapasiti industri kehutanan di Riau kepada 576 unit dengan keperluan bahan baku menjadi 22.7 juta M³ / tahun.

Dari sekian banyak Konsesi Perhutanan yang diberikan kepada Perusahaan Swasta, izin konsesi yang paling luas diberikan kepada dua buah perusahaan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhutanan 743 / Kpts-II / 1996 bertarikh 25 November 1996, Tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299,975 Ha, kepada PT. Arara Abadi dan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan No. 137 / Kpts-II / 1997 tanggal 10 Maret 1997, Tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 235,140 Ha, ke PT. RAPP.

Hasil kajian Irfal Gusnadi (2013), PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) PT. RAPP adalah salah satu perusahaan di bawah payung Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL). Perusahaan ini memulakan produksi pada tahun 1992 di Kerinci Pangkalan. PT RAPP mempunyai pabrik Pulpa dan Kertas dengan kapasiti pengeluaran 750,000 tan Pulpa setahun. PT RAPP juga bekerjasama dengan pihak lain melalui Hutan Usaha Bersama dan Operasi Bersama (JV / JO) dan Perhutanan Masyarakat untuk menyokong penyediaan bahan mentah kepada industri pulpa PT RAPP.

Melalui kerjasama ini, PT RAPP menerima kawasan seluas 328,392 hektar dari JV / JO dan dari HTR yang meliputi kawasan seluas 51,695 ha¹⁵. Sedangkan realisasi tanaman HTI PT RAPP hingga April 2009 telah mencapai kawasan seluas 295,332 ha, dari kawasan ini sekitar 76.194 ha telah dituai. Terdapat 65 perusahaan yang bermitra dengan PT RAPP. bilangan HTI termasuk kawasan konsesi PT RAPP adalah 1,159,047 hektar. Oleh itu, berdasarkan data

ini, dapat dinyatakan bahwa PT RAPP melakukan pembelian bahan baku untuk industrinya di lebih dari satu juta hektar hutan di Provinsi Riau.

Sementara itu, PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP) menurut Irfal Gusnadi, hingga saat ini PT IKPP telah meningkatkan kapasitas kilang pulp dari 105.000 ton menjadi 2 juta ton per tahun. Setakat ini, PT IKPP telah memperoleh bekalan bahan mentah dari HTI PT Arara Abadi. PT Arara Abadi adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang penanaman kayu industri untuk mendukung penyediaan bahan baku kayu untuk industri pulp dan Paper PT. Indah Kiat Pulp and Paper. Perusahaan ini bekerja berdasarkan kebenaran Menteri Perhutanan yang menetapkan kawasan seluas 299.975 Ha, pada 25 November 1996. Sejak pertengahan tahun 1980-an atau tepat pada tahun 1987, PT Arara Abadi mulai membangun HTI untuk membekalkan bahan baku untuk pabrik pulp PT IKPP.

PT Arara Abadi telah merealisasikan tanaman dengan luas 398.269 ha selama 21 tahun atau rata-rata hanya 18.900 hektar setiap tahun. Pencapaian penanaman HTI setiap tahun menunjukkan kawasan tersebut bervariasi dari yang terendah seluas 9.038 hektar pada tahun 2000 dan tertinggi pada tahun 2007 yang meliputi kawasan seluas

32.558 hektar. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dan hasil Pemeriksaan Maklumat Lapangan, terdapat 46 perusahaan yang bermitra dengan PT IKPP. Jumlah luas pelepasan HTI perusahaan termasuk kawasan izin PT Arara Abadi sebesar 299,975 Ha adalah seluas 953,139 Ha¹⁷. Dengan demikian, PT IKPP melakukan transaksi pembelian bahan baku untuk industrinya di kawasan hutan hampir satu juta hektar hanya di Propinsi Riau

Di samping mengeluarkan Izin Pemanfaatan Produk Hutan Kayu (IUPHHK), pemerintah Indonesia juga mengeluarkan izin untuk Hak Guna Usaha (HGU) untuk industri perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Propinsi Riau (2016), luas penggunaan lahan di wilayah Provinsi Riau mencapai 8,9 juta ha. Penjelasannya adalah seperti berikut; kawasan hutan lindung 1,8 juta ha (20,23%), hutan produksi 2,4 juta ha (26,76%), perkebunan 3,6 juta ha (40,67%), pertanian 708,732 ha (7,90%), dan fungsi lain 399,001 ha (4.44%).

Kawasan tanah yang ditanam dengan sawit adalah 2.3 juta ha, kelapa 521,792 ha, sap 500,551 ha, sago 82,713 ha, kakao 7401 ha, dan tanaman lainnya 28.847 ha. Berdasarkan data pemilikan penanaman,

sebagian besar perkebunan kelapa sawit di Riau dimiliki oleh masyarakat, mencapai 1,3 juta ha (55,44%), perkebunan besar swasta 977.625 ha (41,21%), dan perkebunan BUMN meliputi 79.546 ha (3,35%).

D. Pembangunan Dan Marjinalisasi Masyarakat

Menurut J.W. Schoorl, (1988). Sepanjang sejarah perjalanan pertumbuhan bangsa-bangsa di dunia, baik negara yang sudah maju maupun yang masih tergolong sebagai negara berkembang atau yang masih terbelakang, selalu menghadapi dilema dalam penentuan prioritas pembangunan ekonominya. Negara-negara berkembang di pandang sebagai negara yang masih dalam proses modernisasi khususnya dalam proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut berjalan melalui tahap-tahap tertentu

Negara berkembang seperti Indonesia sumbangan sektor pertanian selalu menduduki posisi yang sangat vital, sehingga sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan diletakkan sebagai andalan pembangunan nasional yang didukung oleh unsur-unsur kekuatan yang dimiliki. Perubahan yang dibawa pembangunan merupakan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki, setidaknya pembangunan

pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Sumber daya alam merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk lain dalam memenuhi kebutuhannya. Alam atau ekosistem sebagai sumber kehidupan. Kebutuhan dasar manusia tidak terlepas dari apa yang ada di muka bumi, potensi inilah yang kita kenal sebagai sumber daya alam (SDA).

Namun ketersediaan sumber daya alam tersebut tidak sepenuhnya dapat memenuhi ekspektasi manusia. Hal ini didasari oleh berbagai fenomena dan permasalahan-permasalahan oleh perilaku manusia sehingga alam tidak lagi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia dan makhluk lainnya. Dikarenakan adanya disharmonisasi di antara keduanya berupa eksploitasi secara meluas terhadap sumber daya alam oleh manusia terhadap sumber daya alam sudah memberi dampak kepada kerusakan alam, sementara manusia takdirnya telah diikat oleh hukum alam dalam suatu ekosistem sebagai kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan yang saling berhubungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam,

seperti hutan, minyak bumi, batu bara, gas alam, sumber daya laut dan lain sebagainya. Kekayaan sumber daya alam tersebutlah seharusnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Akan tetapi, fenomena saat ini, sumber daya alam sebagai sumber kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya di Riau, tidak terjaga dan tidak mampu diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam pola kebijakan pembangunan industrialisasi disektor pekebunan dan kehutanan di Riau, cenderung mengabaikan prinsip keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat tempatan yang masih hidup dengan pola ekonomi subsistensi. Negara sebagai pihak yang berwenang dalam mendesain sebuah program pembangunan, telah terjebak dengan paradigma pembangunan industrialisasi ala kapitalisme masyarakat umumnya yang tidak pro-lingkungan.

Hal ini terlihat dengan paradigma pembangunan pemerintah yang hanya melihat alam dari satu sisi saja, yakni hanya pada konteks bagaimana memanfaatkan sumber daya alam untuk menompang pembangunan dan ekonomi bangsa, tetapi tidak melihat dampak negatifnya terhadap masyarakat yang tinggal dikampung-kampung yang masih menggantungkan keberlangsungan kehidupannya kepada

ketersediaan sumber daya alam (alamiah) akan kehilangan sumber kehidupannya.

Paradigma pembangunan pemerintah Indonesia yang memposisikan alam sebagai objek yang harus di eksploitasi secara meluas sebagai sumber devisa Negara pada dasarnya merupakan wujud dari kekakuan epistemologis terhadap lingkungan hidup. Mengutip pendapat William Ophuls (2011:27) bahwa jika rasionalitas yang irasional menghasilkan anomie sosial dan kerusakan ekologi yang membuat manusia dengan pengetahuannya, maka kebijaksanaan terhadap alam sebagai sesuatu yang menjadi penting. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pemerintah dalam memanfaatkan potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam seharusnya berdasarkan pemahaman terhadap kondisi keanekaragaman sosio kultural masyarakat dan keanekaragaman hayati alam di Indonesia.

Oleh karena itu, masalah kerusakan lingkungan sebagai sumber kehidupan manusia, serta masalah kemiskinan struktural yang ditimbulkannya dan proses diskriminasi terhadap masyarakat tempatan dalam proses pembangunan industrialisasi disektor perkebunan dan kehutanan di Provinsi Riau, seharusnya menjadi perhatian yang krusial dan emergensi sifatnya oleh

pemerintah pusat maupun daerah, pemerhati lingkungan, masyarakat maupun akademisi karena fenomena lingkungan merupakan bagian yang tak dapat dilupakan begitu saja, dikarenakan keberadaan lingkungan sebagai sumber kehidupan masyarakat potret diri peradaban sebuah bangsa.

Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa meluasnya industri pekebunan dan kehutanan yang di dukung oleh kebijakan pembangunan Negara pada masa Orde Baru yang berorientasikan kepada pertumbuhan ekonomi secara cepat dalam upaya meningkatkan devisa negara sebagai modal pembangunan telah menyebabkan; Hilangnya hilangnya sumber ekonomi tradisional Masyarakat tempatan yang tinggal dikampung-kampung di provinsi Riau etnik Melayu Riau. Lajunya pertumbuhan pembangunan disektor industri perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industry di di Provinsi Riau berlangsung dengan tidak adil. Terjadinya pengalih fungsian lahan secara meluas dan menyebabkan terjadinya praktek monopoli penguasaan terhadap sumber daya alam

seperti lahan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki modal dan melemahnya akses masyarakat tempatan terhadap sumber daya alam sebagai kehidupannya. Seterusnya kebijakan pembangunan negara negara di sektor industrialisasi perkebunan dan kehutanann di provinsi Riau telah menyebabkan, terampasnya tanah ulayat masyarakat adat yang berfungsi sebagai sumber kehidupan, terjadinya proses marginalisasi dan meluasnya kemiskinan struktural dikampung-kampung masyarakat tempatan yang masyarakatnya hidup dengan pola subsistensi (menggantungkan sumber kehidupannya kepada ketersediaan alam semula jadi). Wujudnya ketidakadilan sosial ekonomi, terjadinya proses marginalisasi, dirampasnya tanah ulayat masyarakat adat, meluasnya kemiskinan struktural dikampung-kampung tempat penduduk tempatan yang bermukim di Provinsi Riau mendakan bahwa kebijakan pembangunan industrialisasi di sektor perkebunan dan kehutanan diprovinsi Riau mengandung dimensi kekerasan dan kejahatan.

Daftar Pustaka:

- Achmad Sodiki. 2008. *Urgensi Peneguhan UUPA Dan Peraturan Pelaksanaannya Untuk Mendukung Pelaksanaan Pembaruan Agraria Dalam Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007*.STPN:Yogyakarta (hlm 144).
- Buku Data spasial Perhutanan Kementerian Perhutanan pada tahun 2017.
- Carol, J. P. C. dkk. 2003. *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumus Polisi Di Indonesi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Clark, Samuel. 2004. *Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan, Sepuluh Studi Kes Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Jawa dan Flores*. Jakarta: Bank Dunia.
- Erwidodo, dkk.2000.dalam, *I Putu Gede Ardhana: Jurnal Metamorfosa III (2):hal 122./ 120-129 (2016)*
- Fitzpatrick, Daniel. 1997. *Disputes and Pluralism In Modern Indonesian Land Law*. Yale Journal of International Law, Vol. 22.
- I Putu Gede Ardhana: Dalam, *Jurnal Metamorfosa III (2): hal 122/120-129 (2016)*
- Jawahir Thontowi.dalam, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20 Januari 2013: 21 – 3622*.
- Koesnoe, Moh. I. 1976. *Perkembangan Hukum Adat Selepas Perang Dunia II, Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*. Dalam *Berita Antropologi, Tahun VIII No 25 Januari*.
- Kurni Warman, 2010. *Peta perundang undangan tentang pengakuan hak masyarakat adat*.Makalah.
- Kurnia Warman, 2010. *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika interaksi Aturan Adat dan hukum Negara di Sumatera Barat*. Jakarta: HuMA, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV-Jakarta.

- Limjong, Bernhard. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margereta Lontaan, JU. 1975. Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat.
- Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq. 2015. *Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Aturan Adat (Mha) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. dalam Jurnal Penelitian Hukum. Vol 2, No2. Juli 2015.
- Rachel Wrangham. 2003. *Dalam Buku: Kemana Harus Melangkah, Masyarakat, Hutan Dan Perumus Kebijakan Di Indonesia*. (Bab I, hal27).
- Scott, James. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Sudijat. 1981. *Asas-asas Aturan Adat Bekal Pengantar*. Penerbit Liberty: Yogyakarta (hal 24).
- Wikipedia; http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat, diakses tanggal 10 April 2013.